



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S. Parman No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1 / 190.26 / 2007

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI
DESA KALIORI KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2007

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN PURBALINGGA

Membaca : Surat dari Yayasan Pertiwi Desa Kaliori, Kecamatan Karanganyar Nomor : 11 / TKP / VIII / 2007, tanggal 17 September 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Kaliori;

Menimbang : a. Bahwa Yayasan " Pertiwi Kaliori " Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar sebagai Penyelenggara Taman Kanak Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437);
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No. 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952);
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
9. Keputusan Bupati Purbalingga No. 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2002 No. 13 seri D No. 13).
- Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677 / C / 1 / 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu**
- Memberikan Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan kepada
- Nama Yayasan Peritiwi Kaliori
 - Alamat Desa Kaliori, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama Taman Kanak - Kanak Peritiwi Kaliori
 - Alamat RT 01 RW 1 Desa Kaliori, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

- Kedua**
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak "Peritiwi Kaliori" Alamat RT 01 RW 1 Desa Kaliori, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 060 / U / 2002, pemberian izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut.
- Ketiga**
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Keempat**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 15 Nopember 2007

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga

Dr. SUYITNO
Pembina Utama Muda
NIP 130 607 779

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga
2. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
3. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
4. Yth. Ketua GOPRI Kabupaten Purbalingga
5. Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Karanganyar
6. Arsip.